



P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2010/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Lestari, SH., MH. Dan Agus Wahyu Purnomo, SH, para Advokat yang memilih domisili kantor di Jalan Pustaka Timur Blok D No. 11 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/SLH/V/2010/Jkt, tertanggal 04 Mei 2010. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

Pembanding; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Amalia, SH., MDM. Winarso, SH. Antony Grivod, SH., Advokat dan Asisten Advokat dari kantor

Hal 1 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Amalia and Associates, yang beralamat di
Jalan Tebet dalam 1 J. No. 21 Tebet, Jakarta
Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus,
tertanggal 07 Juni 2010. dahulu sebagai
Penggugat / sekarang sebagai

Terbanding; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan
banding; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum
dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Jakarta Timur, Nomor : 2040/Pdt.G/2009/PA.JT. tanggal 03
Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Djumadil Ula
1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan

Penggugat ; -----

Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**PEMBANDING**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 2 Maret 1994 dan ANAK 2, lahir tanggal 03 Nopember 1995, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut; -

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/dapat mandiri;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2010 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2040/Pdt.G/2009/PA.JT tanggal 03 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Djumadil Ula 1431 H.

Hal 3 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana secara patut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tahun 2010;- -----

Membaca dan memperhatikan surat memori banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 07 Juni 2010, yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2010, dan surat kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, tertanggal 10 Juli 2010, yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010; -----

Memori banding tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; -----

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

Dalam hal harta bersama menyangkut sita jaminan Pengadilan Agama Jakarta Timur telah keliru mempertimbangkan hukum acara eksepsi atas harta bersama;

Dalam hal harta bersama telah dieksepsi oleh Pembanding karena secara Formal acara jika sebelum adanya putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



tidak bisa diajukan gugata harta bersama ;

TENTANG PROVISI

Gugatan provisi Penggugat termasuk sita jaminan atas harta bersam adalah gugatan yang keliru, karena biasanya provisi sebagai gugatan pendahuluan (sebelum menyangkut pokok perkara) .dimana gugatan harta bersama belum bisa diputus sebelum ada putusan perceraian yang punya kekuatan hukum tetap, apalagi diletakkan sita marital, dan harus diputus dengan tidak diterima. (vide yurisprodensi ...) ;

TENTANG POKOK PERKARA

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama karena tidak mendasarkan fakta- fakta yang ada dan saksi- saksi yang sudah disesatkan oleh panitera dan hakim dimana menerangkan kebenaran materiil tidak dipertimbangkan sebagai berikut: -----

fakta dari saksi SAKSI 1 (adik Penggugat) menerangkan : saksi tinggal dengan Pembanding hanya I bulan (bulan Maret 2009) saksi menyadari kakaknya keras, pernah terjadi peristiwa kompor rusak dimana tidak ditulis oleh panitera sehingga tidak ada alasan percecokan yang menyebabkan perceraian;

Hal 5 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat ribut, hanya diberi tahu oleh Penggugat tentang adiknya dengan orang asing yang tinggal di rumah Pembanding dan saksi tidak tahu mengapa keberatan Tergugat/ Pembanding dalam hal tersebut;

Mengapa majelis hakim tidak mempertimbangkan terhadap keterangan saksi tentang mengetahui tamu Penggugat yang datang sendirian dan hanya di ruang tamu;

Saksi mengetahui tamu datang sewaktu Tergugat tidak ada; -----

Saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah dua bulan;

Pribadi saksi belum pernah mendamaikan tetapi ibu Penggugat sudah sering;

Saksi mengetahui alasan perceraian karena sudah pisah kamar dan pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap saksi SAKSI 1 (adik Penggugat) sebenarnya bukan karena percekcoan terus menerus tetapi karena niat/kehendak Penggugat yang selingkuh hal mana telah disesatkan /dipelintir oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur“ ketika Tergugat tidak ada di rumah Penggugat pernah menerima tamu 1 jam berada diruang tamu” ; -----

Begitu juga ketiga saksi Tergugat yang semuanya sebagai pekerja yang tinggal di rumah Pembanding yang keterangannya sebagai berikut: -----

SAKSI 2, pembantu yang menginap dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Pembanding dan Terbanding kelihatannya mereka rukun-rukun saja seperti tidak ada masalah kadang pembanding mengantar kerja Terbanding.-----

Saksi mengetahui bahwa adik Penggugat pada waktu Pembanding diluar negeri adik Terbanding menginap selama 1 minggu sampai 1 bulan sendirian, laki-laki lain tidak ikut menginap dan saksi menambahkan keterangan ada pemukulan yang diterima Pembanding karena ia tidak suka dengan adik Terbanding ; -----

SAKSI 3, pembantu 4 bulan (April s/d Juli 2008). mengetahui Penggugat dan Tergugat damai sampai punya anak dua dan sekarang mereka mau bercerai, keadaan yang sebenarnya saksi tidak mengetahui sebab

Hal 7 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tinggal dilantai 3 dan saksi tinggal dilantai dasar. Saksi mengetahui ada tamu yang berkunjung sebanyak 4 kali, tiga kali disiang hari dan yang sekali di malam hari (dari jam 9 sampai jam 1) dan pada saat itu Pembanding sedang berada diluar negeri;

SAKSI 4, pembantu yang menginap sejak (2007 sampai dengan bulan Maret 2008) menerangkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja seperti tidak ada masalah, dan saksi mengetahui sering ada tamu (laki-laki dan perempuan) tetapi tidak ada yang menginap;

Pembanding keberatan terhadap saksi Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur (karena lebih mudah menceraikan orang dari pada mempertahankan perkawinan dengan mencari kebenaran hakiki);

Agar tercapai kebenaran matriil fakta hukum yang terjadi dan yang sebenarnya adalah : sejak perkawinan harmonis, adapun mulai tidak harmonis sejak Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan/memberi nasehat dan Terbanding marah. Pembanding tidak senang dengan kedatangan adik Terbanding apalagi dengan laki-laki lain dari Selandia Baru dan masih banyak lagi hal-hal lain yang diperdebatkan mereka akan kebenarannya;

Keadaan Pembanding bekerja 1 bulan di Abu Dhabi dan 1 bulan di Indonesia telah diketahui Terbanding sejak sebelum menikah sehingga keadaan ini tidak boleh dijadikan alasan kalau Pembanding tidak akrab dengan anak-anak bahkan kepada Terbanding. Sebab Pembanding selalu berkomunikasi dengan anak-anak dengan telepon dan Hand Phone. Kepercayaan Pembanding yang demikian rupa kepada Terbanding, tetapi Terbanding hiyanat dengan melakukan perbuatan tercela yang tak bertanggung jawab;

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2009 dua tahun ini Penggugat lebih lagi dengan berani membawa dan memasukkan ke kamar pribadi Pembanding, berkali-kali hal tersebut dilihat oleh anak-anak dan diceritakan kepada pembanding;

Pembanding keberatan dan harus ditolak demi hukum terhadap alasan bahwa Pembanding tidak hormat/tidak

Hal 9 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



perduli terhadap ibu Terbanding. dan juga dalil Terbanding tentang Pembanding yang tidak mempunyai inisiatif bila berada di Indonesia untuk berjalan-jalan bersama Pembanding dan anak-anak, Kenyataan Pembanding menghabiskan waktunya untuk keluarga. Dan fakta yang ada Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan anak-anak sendirian di rumah, kebutuhan yang ada disediakan oleh pembantu. Terbanding mengetahui jadwal keberangkatan dan kepulangan Pembanding hal mana dimanfaatkan Terbanding untuk pergi bersama laki-laki lain sehari-hari, artinya Terbanding tidak menghargai Pembanding yang membanting tulang mencari makan buat keluarga;

Enam bulan sebelum gugatan ini diajukan. Terbanding telah meninggalkan rumah, anak-anak dan suami sejak itu tidak pernah kontak dan bertemu, dengan keadaan ini membuktikan bahwa tidak adanya percekocokan terus menerus, karena tidak terbukti maka harus ditolak;

Dengan fakta hukum yang ada diatas, sangat tidak layak bila Terbanding yang sudah selingkuh menuntut harta gono gini, minta hak asuh anak, minta biaya hidup Rp 7.500.000,- setiap bulan, mendasarkan pertimbangan sebagai berikut.-----



Gugatan perceraian yang didasarkan atas percekcoan
yang terus menerus tidak terbukti. Yang ada
perselingkuhan; -----

Enam bulan belakangan ini Terbanding telah
meninggalkan rumah kediaman maka bagaimana terjadi
percekcoan yang terus menerus;

Hak asuh anak-anak Terbanding harus ditolak, karena
perbuatan amoral dari Terbanding yang terbukti
melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki
yang dilakukan dalam rumah dan diketahui anak-anak,
dan hal ini sangat mengawatirkan akan mengganggu
kejiwaan anak-anak dan sewaktu majelis hakim
mendatangkan anak-anak, Pembanding berada di luar
negeri maka anak-anak dalam tekanan psikologis ibunya
dan menjawab seperti yang ada mohon untuk ditolak;

Biaya hidup Terbanding bukan lagi menjadi beban kewajiban
Pembanding dan Terbanding tidak ada hak meminta biaya
hidup, dan kesanggupan Pembanding hanya memberikan
biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak saja
yang besarnya sebatas maksimal kemampuan Pembanding;

Dengan alasan-alasan terus menerus berselish dan

Hal 11 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengka tersebut diatas Tergugat/Pembanding merasa keberatan bercerai dengan Penggugat/ Terbanding karena kasihan anak-anak dan demi keutuhan rumah tangga maka tetap akan dipertahankan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 10 Juli 2010, dalam perkara nomor 2040/Pdt.G/2009/PA.JT, tanggal 03 Mei 2010 M, telah menerangkan yang pada pokoknya tersimpul sebagai berikut ; - - - - -

Bahwa Penggugat/ Terbanding keberatan atas dalil- dalil Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; - - - - -

Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangan hukum Judex factie dengan tepat dan benar ; - - - - -

Bahwa yang mejadi alasan dalam gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum

Islam; -----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Tergugat/Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 07 Mei 2010 dan Tergugat/Pembanding pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Tanggal 03 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Djumadil Ula 1431 H. Nomor 2040/Pdt.G/2009/PAJT. hadir dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

Hal 13 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dengan Terbanding, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah Nomor 166/60/VI/1993, tanggal 13 Juni 1993 dan sekarang rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat/Terbanding memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan tertanggal 4 Nopember 2009 dan replik tanggal 1 Februari 2010 dan kesimpulan tanggal. 5 April 2010 yang intinya sebagai berikut;



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak Tahun 1995 sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan :- -----

Bahwa Penggugat menuntut hak pengasuhan atas kedua orang anak bernama: ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat sebagai ibunya dan memberikan hak untuk berkunjung kepada ayahnya; -----

Bahwa Penggugat menuntut nafka kedua orang anak dari Tergugat setiap bulan sebesar Rp15.000.000.(lima belas juta rupiah):- -----

Bahwa menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua sebagian untuk Penggugat dan sebagian yang lain untuk Tergugat;

Bahwa terhadap harta bersama diatas Penggugat mohon untuk dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag); -----

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, di dalam persidangan Penggugat mencabut gugatan tentang harta bersama dan sita jaminan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam

Hal 15 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



jawabannya tanggal 25 Januari 2010. Dupliknya tanggal 08 Februari 2010. Kesimpulan tanggal 26 April 2010. disamping menjawab atas konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang intinya sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena apa yang didalilkan Penggugat tidak benar, menyesatkan dan merugikan orang banyak dan kasihan terhadap anak-anak. yang benar Penggugat berselingkuh dengan banyak laki-laki;

Bahwa Tergugat menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan atas kedua anak karena ibunya tidak layak mengasuh. (amoral); -----

Bahwa Tergugat menolak terhadap pencabutan harta bersama dan sita jaminan sebab Tergugat menginginkan tuntutan ini ditolak (bukan dicabut) sebab belum ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat terhadap perceraian, sehingga tidak dapat dimintakan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sedang Tergugat mendalilkan bahwa kemelut rumah tangga karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan beberapa alasan lain yang diperdebatkan dalam persidangan, ternyata menurut Majelis hakim tingkat banding perlu ditambahkan pertimbangan yang akan dimasukkan dalam pertimbangan memori banding sebagai berikut

dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Tergugat/Pembanding melalui keberatan-keberatan dalam memori bandingnya karena Pembanding sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2040/Pdt.G/2009/PAJT. putusan mana tidak berdasar hukum, melanggar hukum, khusus yang mengenai pertimbangan pokok perkara. Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut: -----

DALAM KOMPENSI

TENTANG EKSEPSI

Dalam hal harta bersama menyangkut sita jaminan Pengadilan Agama Jakarta Timur telah keliru mempertimbangkan hukum acara tentang eksepsi atas harta bersama tersebut;

Dalam hal harta bersama telah dieksepsi oleh Pembanding

Hal 17 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



karena secara Formal acara sebelum adanya putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bisa diajukan gugata gono gini. Dalam hal ini Majelis hakim tingkat banding, berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah benar karena berdasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 86 ayat (1) yaitu gugatan soal penetapan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

TENTANG PROVISI

Gugatan provisi Penggugat termasuk sita jaminan atas harta bersama adalah gugatan yang keliru karena biasanya provisi sebagai gugatan pendahuluan (sebelum menyangkut pokok perkara) dimana gugatan harta bersama belum bisa diputus sebelum ada putusan perceraian yang punya kekuatan hukum yang tetap, apalagi diletakkan sita marital dan harus diputus dengan tidak diterima.(vide yurisprudensi). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pembanding telah keliru dalam menafsirkan tentang pencabutan sebagian petitum karena pencabutan petitum adalah sepenuhnya hak penggugat dan demikian pula tentang sita jamiman oleh karena tuntutan gono-gini dicabut dengan sendirinya sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya, maka keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Tergugat/Pembanding melalui keberatan-keberatannya dalam memori banding hakim banding melihat apa yang ada dalam berita acara termuat didalamnya bukti-bukti dan saksi-saksi dapat disimpulkan dan dipertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa keterangan ibu Penggugat dalam sidang menerangkan ibu Penggugat mengetahui bahwa mereka telah 16 tahun berkeluarga dengan rukun dan mempunyai dua orang anak tetapi sejak tahun 1997 dan puncaknya tahun 2000an sudah tidak harmonis dan sering ribut, disebabkan karena Tergugat/Pembanding tidak hormat kepada keluarga (Penggugat mengusir adik Penggugat) dan ibu Penggugat telah memberikan nasehat untuk berdamai tetapi tidak berhasil dan ibu Penggugat tidak lagi bersedia untuk mendamaikan mereka;

Bahwa apa yang diterangkan ibu Penggugat telah menunjukkan dahulunya dalam keadaan harmonis, tetapi sejak tahun 1997 dan puncaknya ditahun 2000 an sudah

Hal 19 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi dan ibu Penggugat telah memberikan nasehat dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan. Keadaan ini menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah hatinya dan sulit untuk disatukan kembali, keterangan ibu Penggugat tersebut telah menjadi bukti dan mendukung dalil Penggugat sehingga putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus dikuatkan;

Menimbang bahwa saksi satu Penggugat selaku adik kandung Penggugat bernama SAKSI 1 memberi keterangan : rumah tangga mereka harmonis sampai mempunyai dua orang anak tetapi sekarang mereka mau bercerai karena sering ribut, saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan mereka tidak harmonis, yang saksi tahu masalah kecil saja jadi bertengkar karena Tergugat keras, seperti kompor rusak jadi ribut, dan saksi tahu Tergugat bersikap kurang menghargai keluarga Penggugat, seperti adik saksi yang perempuan dengan suaminya (orang bule) menginap, tetapi Tergugat keberatan dan jadi perselisihan. Saksi mengetahui sewaktu Tergugat tidak dirumah ada tamu laki-laki yang saksi tidak mengenalnya bertamu hanya 1 jam dan berada di ruangan tamu. Saksi mengetahui sudah 2 atau 3 bulan Penggugat kost sendirian (pisah tempat tinggal) saksi tidak pernah memberi nasehat yang sering memberi nasehat ibu saksi, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup member nasehat kepada mereka. Karena perselisihan dan sekarang telah berpisah maka perceraian



dapat dilakukan; -

Penggugat memberikan tanggapannya, bahwa Penggugat pergi dari rumah untuk menghindar saja, agar tidak kelihatan aneh, memang Penggugat sengaja bila Tergugat di Indonesia Penggugat meninggalkan rumah, dan Penggugat mengakui telah pisah ranjang sejak Juli 2009;

Bahwa keterangan saksi Penggugat diatas walaupun saksi tidak mengetahui kapan dimulai kehidupan keduanya tidak harmonis, tetapi sudah cukup untuk memperkuat dalil Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sebab Pembanding keras karena hanya masalah kompor rusak saja telah menjadikan ribut dan tidak ada yang mau mengalah. Dan juga apa yang diungkapkan saksi tetang Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dengan mengusir adik Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapinya dengan cara yang sebaik baiknya, mereka saling menyalahkan, tidak tegur sapa, pisah ranjang dan kemudian berpisah tempat tinggal. Keadaan yang seperti ini menunjukkan mereka tidak lagi bisa didamaikan dan patut untuk di ceraikan dan putusannya harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan

Hal 21 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. **ANAK 1** anak pertama memberi keterangan sekarang tinggal bersama Tergugat dan memilih bila nanti Penggugat dan Tergugat bercerai akan tinggal bersama Penggugat, sebab Tergugat mau punya istri lagi. Demikian juga **ANAK 2** anak kedua memberi keterangan sekarang bersama Tergugat dan memilih bila nanti Penggugat dan Tergugat bercerai akan tinggal bersama Penggugat karena Tergugat mau punya istri lagi; -----

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat (telah berusia lebih dari 12 tahun) keterangannya dalam sidang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sehingga kedua anak telah hidup dibawah asuhan salah satu orang tuanya dalam hal ini Pembanding, keterangan ini menunjukkan bahwa mereka hidup tidak lagi seperti suami istri yang rukun, damai, sebagai layaknya suami istri. Apa lagi bila dikaji lebih jauh keterangan yang menunjukkan apabila sampai Penggugat dan Tergugat cerai, kedua anak memilih untuk tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Tergugat (ayahnya) mau punya istri lagi. (hal ini Pengadilan Tinggi Agama akan menerangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan hadhanah). Pengadilan Tinggi Agama mengambil kesimpulan bahwa rumah tangganya telah pecah, mereka telah memilih jalan sendiri-sendiri dan sulit untuk dipersatukan kembali, karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat dikuatkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sidang pada tanggal 29 Maret 2010. Tergugat mengajukan 3 orang saksi masing-masing sebagai berikut: -----

Saksi SAKSI 2 pernah menjadi pembantu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dengan menginap. Selama saksi bekerja (3 tahun) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja (sepertinya tidak ada masalah). Tetapi sekarang keduanya akan bercerai. Kalau Tergugat di Indonesia, Tergugat mengantar Penggugat bekerja. Saksi tahu sewaktu Tergugat tidak di rumah, adik perempuan Penggugat datang dan menginap sendirian (\pm satu minggu atau kurang dari satu bulan) sedang teman laki-lakinya tidak menginap;

Keterangan saksi diatas Penggugat memberi tanggapan, benar apa yang dikatakan saksi karena saksi berada di lantai satu, sedang Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai tiga dan Penggugat tidak pernah bercerita dengan saksi.

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keterangan saksi ini adalah kejadian yang dilihat saksi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, dimana Terbanding memberikan keterangan dalam posita, perselisihan terjadi dimulai pada tahun 1995 sehingga saksi tidak

Hal 23 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun yang ditunjuk Penggugat dalam posita dan Pengadilan Tinggi Agama hanya menggunakan keterangan saksi tersebut sebatas tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 saja;

Saksi SAKSI 3, pernah menjadi Pembantu Penggugat dan Tergugat hanya 4 bulan (bulan April sampai dengan bulan Juli 2008) karena Penggugat dan Tergugat di lantai 3 sedang saksi di lantai 1, maka sepengetahuan saksi mereka rukun-rukun saja (tidak ada masalah) saksi melihat Tergugat dua bulan sewaktu di Indonesia. Saksi melihat ada tamu ABRI datang 4 kali (3 kali disiang hari 1 kali di malam hari) tapi tidak tahu namanya. Saksi mengetahui tamu tidak menginap hanya dari jam 9 malam sampai jam 1 malam dan tamu itu datang sewaktu Tergugat tidak ada (kerja di Abu Dhabi);

Tanggapan dan koreksi Penggugat terhadap keterangan saksi, tentang Penggugat menerima tamu dari jam 9 sampai dengan jam 1 malam betul ada tamu, tetapi kemudian langsung pulang; -----

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa



saksi diatas melihat rumah tangga mereka 4 bulan rukun dan tamu yang dilihatnya tidak seperti yang ditulis Tergugat bahwa tamu itu laki-laki selingkuhannya yang menginap dikamar pribadi Tergugat, saksi melihat 3 kali pada siang hari dan yang datang pada malam hari, tamu pulang jam 1 malam tetapi keterangan ini pun telah dibantah oleh Penggugat dan Tergugatpun tidak dapat membuktikan sehingga saksi inipun tidak dapat digunakan dan harus dikesampingkan;

Saksi SAKSI 4, pernah menjadi pembantu dengan menginap dari awal tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2008, yang diketahui saksi mereka rukun-rukun saja seperti tidak ada masalah. Saksi melihat ada tamu laki-laki dan perempuan tetapi tidak menginap;

Keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak dapat digunakan sebagai bantahan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya tidak terus menerus dalam perselisihan dan pertengkaran, sehingga alasan tersebut tidak bisa diangkat sebagai dalil untuk bercerai;

Menimbang, apa yang dikatakan Tergugat bahwa

Hal 25 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selingkuh dengan banyak laki-laki tidak terbukti karena tidak ada satupun saksi dari ketiga saksi Tergugat yang menerangkan hal itu, sehingga tuduhan Tergugat harus ditolak. Sedang dalil Peggugat tentang perselisihan dikuatkan dengan keterangan saksi, oleh karena itu menjadi keterangan yang sah dan dapat dibenarkan dan harus diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Posita Peggugat yang menerangkan pertengkaran yang terus menerus disertai dengan pemukulan disetiap kali pertengkaran (terjadi tahun 2006 ketika adik Peggugat pulang dari Selandia Baru) dalam hal ini Tergugat menjawab peristiwa itu terjadi karena Peggugat yang mendahuluinya, karena Tergugat memang tidak senang dengan adik perempuan Peggugat yang membawa laki-laki yang bukan mahromnya tinggal berbulan-bulan di rumah kediaman Peggugat dan Tergugat sehingga Tergugat jijik dan malu, dengan terpaksa Tergugat menegur dan menasehati Peggugat untuk dapat mengingatkan adiknya, tetapi Peggugat membalas dengan kemarahan yang histeris sampai-sampai melempar polpen yang terbuat dari metal kearah muka Tergugat, sehingga secara reflek Tergugat menangkis dan tangkisan tangan Tergugat tepat mengenai muka Peggugat sehingga Peggugat marah sekali, yang tanpa disadari oleh Tergugat tiba-tiba Peggugat telah memukul Tergugat dengan menonjok ulu hati Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat peristiwa itu menunjukkan mereka dalam keadaan berselisih dan bertengkar dan bahkan dikategorikan perselisihan sengit yang terjadi antara keduanya, sampai Tergugat dengan sabar pergi tiga hari. Keterangan dari Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas meskipun saksi Penggugat tidak mengetahui sejak kapan dimulai tidak harmonis, tetapi saksi mengetahui kehidupan mereka tidak harmonis dan dengan apa yang tersurat dari jawaban Tergugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna untuk dapat menguatkan dalil Penggugat akan bercerai, karena telah memenuhi kriteria pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dari keterangan saksi- saksi tersebut diatas tersimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai berikut :

Keduanya telah lama hidup berpisah (sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang) karena Penggugat/Terbanding

Hal 27 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



meninggalkan tempat tinggal bersama
Tergugat/Pembanding dan sampai sekarang Penggugat/
Terbanding tidak mau kembali
lagi;- -----

Keduanya telah dinasehati oleh keluarga, oleh majelis
hakim dan juga mediasi tetapi tidak
berhasil;- -----

Tergugat/Pembanding pernah mengajukan permohonan talak di
Pengadilan agama Jakarta Timur pada tanggal 22 Juli
2009 dengan perkara Nomor 1369/Pdt.G/2009/PAJT. tetapi
digugurkan karena Tergugat/Pembanding tidak pernah
datang ;- -----

Penggugat/Terbanding sampai sidang yang terakhir tetap
dan bersikeras untuk
bercerai;- -----

Dengan empat kesimpulan tersebut diatas
menunjukkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis dan sulit untuk
dapat dirukunkan kembali untuk itu satu- satunya jalan
adalah bercerai, dengan demikian keberatan
Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa walaupun saksi- saksi Tergugat tidak melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tetapi keterangan- keterangan diatas seperti penginya Penggugat/Terbanding dari kediaman bersama dimulai setiap Tergugat datang Penggugat pergi (menghindar) kemudian Penggugat kost dan lain- lain. Dan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah dinasehati untuk kembali damai dan tidak berhasil, menunjukan keduanya ada perselisihan yang tajam, namun keduanya tidak lekas dapat menyelesaikan sampai keakar masalahnya, sehingga berkepanjangan dan karena dirasa oleh Penggugat/Terbanding tidak lagi ada jalan keluar dari kemelut itu, maka Penggugat/Terbanding pergi untuk memisahkan diri dengan Tergugat/Pembanding sampai sekarang, dan bertekad untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya, tekad ini menunjukkan sikap yang harus diartikan bahwa Penggugat sudah tidak cinta, sehingga tidak lagi mau berkorban demi Tergugat, karena itu gugatannya pantas untuk dikabulkan, keberatan Tergugat dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dikuatkan ; - - - -

Menimbang, bahwa persoalan inti dari perceraian yang diminta oleh Penggugat/Terbanding telah terpenuhi dari keterangan saksi- saksi yang ada sehingga gugatan cerai dapat dikabulkan, Pengadilan Tinggi Agama memandang apalagi Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya agar dapat bercerai. Dengan pendirian Penggugat/Terbanding

Hal 29 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



seperti ini tergambar rumah tangga tersebut telah pecah, hati mereka tidak dapat lagi disatukan sehingga apa yang dikatakan Tergugat/ Pembanding dengan dalil majelis hakim tingkat pertama tidak melihat fakta yang ada sehingga tidak adil, Keberatan mana tidak beralasan hukum oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak membenarkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut diatas disimpulkan keduanya telah terjadi perselisihan dan petengkar yang terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk didamaikan, sebab yang diartikan dengan perselisihan tidak harus dengan baku bantah atau baku hantam, dengan sikap diam dan kemudian memisahkan diri itupun telah menunjukkan perselisihan telah terjadi;- -----

--

Menimbang, bahwa ternyata dalam sidang- sidang yang diadakan oleh majelis hakim tingkat pertama sampai 16 kali sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara, Majelis telah mengupayakan untuk berdamai dan rukun kembali dan telah pula diupayakan dengan lewat mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA No. 1 Tahun 2008, namun tetap tidak ada kata sepakat begitu juga keluarga dekat telah tidak sanggup untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama memandang upaya perdamaian tersebut secara hukum telah dianggap cukup apalagi Penggugat/Terbanding dengan pendiriannya akan bercerai dan tidak sanggup untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat/ Pembanding, hal mana telah menjadi kenyataan dengan sikap Penggugat/Terbanding yang diawali dengan pisah kamar kemudian pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2009, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan sehingga perceraian satu-satunya jalan yang harus ditempuh dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding terdapat fakta-fakta dibawah ini : -----

Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha sesuai dengan kemampuannya yang ada untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis hakim telah mengupayakan mediasi pada tanggal 11 Januari 2010 dengan keadaan tidak berhasil (gagal) ;-----

Hal 31 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat/ Terbanding dan
Tergugat / Pembanding dan sekarang keluarga tidak
sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa Penggugat/Terbanding sampai dengan sidang terakhir
masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat / Pembanding;- -----

Bahwa Penggugat/Terbanding tetap meminta hak hadhanah
anak dan minta nafkah
anak;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan
Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding
telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai berdasarkan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, dan oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal
39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan cerai
yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dapat
dikabulkan; -----

HADHANAH DAN NAFKAH ANAK.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan
Penggugat/Terbanding tentang penguasaan dan pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) atas kedua anak dimana Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar tetapi untuk dapat melengkapi Pengadilan Tinggi Agama menambahkan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas ternyata keduanya yakni ibu bapaknya sama-sama menghendaki akan memelihara anak-anaknya, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa mengingat Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 41 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, Jo. Pasal 1 dan 105 huruf (b) dan 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 1 angka 11, 12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan lain-lain yang ada kaitannya dengan pemeliharaan anak.

Bahwa ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut diatas. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, hadhanah anak yang bersifat fisik custody (pemeliharaan secara fisik) walaupun anak sudah mumayyiz harus benar-benar dipertimbangkan kemampuan orang tua yang mana yang memenuhi segala hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak dan dengan adanya perceraian orang

Hal 33 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya anak tidak boleh menjadi
korban ;-----

Bahwa karena Tergugat/ Pembanding tidak memberikan data- data yang kuat dan kongkrit untuk mendukung gugatan balik mengenai hadhanah tersebut,yakni ibunya amoral tidak ada satu buktipun yang mendukung maka untuk itu Pengdilan tinggi Agama mengembalikan pada peraturan yang ada yakni pasal 105 (b);

Bahwa dalam sidang kedua belas .tanggal 22 Maret kedua orang anaknya menerangkan, bila terjadi perceraian menghimbau agar ditetapkan pengasuhannya kepada ibu kandungnya karena ayahnya akan beristeri lagi, Tergugat merasa keberatan karena pada saat sidang Tergugat/Pembanding tidak hadir dan Penggugat mempengaruhi anak- anaknya sehingga anak- anaknya menjawab seperti tersebut diatas. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena ternyata dalam berita acara sebagaimana himbauan anak- anaknya maka ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur dibenarkan dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, .menurut kenyataan sekarang kedua anaknya berada dalam asuhan ayahnya maka Tergugat/Pembanding harus menyerahkan kedua orang anak kepada ibunya untuk dipelihara.



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Pengadilan Tinggi Agama memutuskan Petitum
Penggugat/Terbanding dikabulkan dan gugatan balik
Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Bahwa namun demikian Tergugat/Pembanding selaku ayah
kandung tetap harus diberi kesempatan untuk
mengunjungi dan bersilaturahmi bersama dengan anak
tersebut demi kepentingan anak itu sendiri sedang
tindakan sengaja yang memisahkan hubungan anak dengan
ayahnya merupakan perilaku yang salah, penelantaran
dan kekerasan secara psikis anak yang berarti pula
merampas hak asasi anak yang menurut ketentuan pasal
13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
pelakunya dapat dikenakan sanksi pemberatan hukuman ;

Bahwa mengenai petitum Penggugat/Terbanding yang mohon
agar Tergugat/Pembanding selaku ayah memberi nafkah
kepada anak-anaknya melalui Penggugat/Terbanding
selaku ibunya yang berhak memelihara anak-anak
tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Timur telah
mempertimbangkan dengan seksama, baik dan benar
termasuk nominal yang ditetapkan dan telah mengikuti
apa yang dikehendaki oleh pasal 105 (c) maka pendapat
ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi

Hal 35 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Agama, sedangkan keberatan Tergugat/Pembanding
selebihnya termasuk didalamnya pemberian nafkah untuk
Penggugat/Terbanding karena keduanya tidak lagi hidup
bersama maka tidak menjadi kewajiban
Tergugat/Pembanding dan hal ini tidak termasuk yang
diminta oleh Penggugat, untuk itu keberatan tersebut
harus dikesampingkan;- -----

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan keberatan
Tergugat/Pembanding terhadap hakim dan panitera
melintir kata kata, dalam hal ini karena tidak adanya
fakta yang jelas yang membuktikan bahwa hakim dan
panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur menyimpang
dari fakta hukum yang berlaku dan memihak pada
kepentingan Penggugat/Terbanding sehingga putusan
tersebut agar ditolak dalam hal ini Pengadilan
Tinggi Agama berpendapat keberatan tersebut patut
dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta
Timur harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa kontra memori banding
Terbanding atas memori banding Pembanding, Hakim
tingkat banding telah mempertimbangkan atas semua
fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berdasar
yang terdapat dalam berita acara, sehingga keberatan
tersebut tidak perlu dipertimbangkan
lagi:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2040/Pdt.G/2009/PAJT yang dimohonkan banding harus dikuatkan ; - - -

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan permohonan banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding; - - - - -

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini; - - - - -

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding

Hal 37 dari 27 hal.Put.No.111/Pdt.G/2010/PTA.JK



Pembanding;- -----

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor
2040/Pdt.G/2009/PAJT tanggal 03 Mei 2010 M bertepatan
dengan tanggal 18 Djumadil Ula 1431 H;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu
rupiah);- -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di
Jakarta pada hari Kamis tanggal 30
Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24
Muharram 1432 H. oleh kami **Drs. H. ZURRIHAN
AHMAD,SH. MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. DURRAH BARAJA, SH. M.Hum. dan **Drs. H. OHAN
SUHERMAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh ketua Majelis hakim tersebut yang dihadiri
oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh
ABDULLAH, SH., MH selaku Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara.- -



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. ttd. **H. Bahrin Lubis, SH, MH** ttd

Dra. Hj. **DURRAH BARAJA, SH.**

Drs. H. **ZURRIHAN AHMAD, SH.**

M.Hum.

MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. **OHAN SUHERMAN, SH., MH**

Panitera Pengganti

ttd

ABDULLAH, SH., MH

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi	.	,-
2	Materai	Rp	6.000
.		.	,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
.		.	,-
J u m l a h		Rp	150.000
.		.	,-